

**PENGARUH EFEKTIVITAS, PERTUMBUHAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SERTA KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

**HAIKAL ADRIAN FAUZI
198330167**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

**PENGARUH EFEKTIVITAS, PERTUMBUHAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SERTA KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area

Oleh:

HAIKAL ADRIAN FAUZI

198330167

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh efektivitas, Pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan, Serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah di kota medan

Nama : Haikal Adrian Fauzi

NPM : 198330167

Program Studi : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh



(Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, AK.CA)

Dosen Pembimbing



(Muhammad Habibie, SE, M.Ak)

Dosen Pembimbing

Mengetahui



(Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt., Ph.D)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh efektivitas, Pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan, Serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah di kota medan.”** yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain ditulis kan sumber nya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain nya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 September 2023
Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

Haikal Adrian Fauzi
NPM. 198330167

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haikal Adrian Fauzi
NPM : 198330167
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh efektivitas, Pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan, Serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah di kota medan.**” Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasi kan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : Medan, 28 September 2023

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

Haikal Adrian Fauzi
NPM. 198330167

RIWAYAT HIDUP

Pas Foto

3 x 4

Nama	Haikal Adrian Fauzi
NPM	198330167
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 27 April 2001
Nama Orang Tua :	
Ayah	ALM. Marwan
Ibu	ALMH. Emi Nurhayati
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP Al-Azhar Medan
SMA/SMK	SMA Negeri 2 Medan
Riwayat Studi di UMA	
Pengalaman Pekerjaan	
No. HP/WA	082299856273
Email	Haikaladrianfauzi27@gmail.com

ABSTRACT

The analysis of this research aims to find out whether the effectiveness of PBB revenue has an effect on regional income in Medan City. Does the growth in land and building tax revenues have an effect on regional income in Medan City? Does the contribution of land and building tax revenue have an effect on regional income in Medan City? What is the influence of the effectiveness of PBB revenue, the growth of land and building tax revenue and the contribution of land and building tax revenue simultaneously to regional income in Medan City? The independent variables in this research are the effectiveness of PBB revenue, growth in land and building tax revenue and the contribution of land and building tax revenue, while the dependent variable in this research is regional income. The population in this study was 21 sub-districts in Medan City, while the sample in this study was 21 sub-districts in Medan City and data from 2018 - 2022. Data analysis used multiple linear regression, partial test, simultaneous test and determination test. The results of this research indicate that the effectiveness of PBB revenue has a positive effect on regional income in Medan City. The growth in land and building tax revenues has a positive effect on regional income in Medan City. The contribution of land and building tax revenues has a positive effect on regional income in Medan City. The effectiveness of PBB revenue, the growth of land and building tax revenue and the contribution of land and building tax revenue simultaneously have a positive effect on regional income in Medan City.

Keywords : *Effectiveness of Land and Building Tax Revenue, Growth of Land and Building Tax Revenues and Contribution of Land and Building Tax Revenues and Regional Income*

ABSTRAK

Analisis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efektivitas penerimaan PBB berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan. Apakah pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan. Apakah kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan. Apakah pengaruh efektivitas penerimaan PBB, pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan. Variabel independen di dalam penelitian ini adalah efektivitas penerimaan PBB, pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel dependen di dalam penelitian ini adalah pendapatan daerah. Populasi di dalam penelitian ini sebanyak 21 kecamatan di Kota Medan, sedangkan sampel di dalam penelitian ini sebanyak 21 kecamatan di Kota Medan dan data dari tahun 2018 – 2022. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji parsial, uji simultan dan uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah di Kota Medan. Pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah di Kota Medan. Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah di Kota Medan. Efektivitas penerimaan PBB, pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif secara simultan terhadap pendapatan daerah di Kota Medan.

Kata Kunci : Efektivitas Penerimaan PBB, Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pendapatan Daerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dengan segala Berkat dan Karunianya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini telah menjadi persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Universitas Medan Area, Sehubungan dengan itu, disusunnya skripsi ini dengan judul ***“Pengaruh Efektivitas, Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Medan.”***

Dalam penyusunan ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA(Horns), MMgt, Ph.D, CIMA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si Selaku Kepala Prodi bidang Akuntansi Universitas Medan Area.
4. Ibu Devi Ayu Putri Sirait SE, M.Si, AK, Ca Selaku dosen Pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam masa pengerjaan Skripsi saya.

5. Bapak Muhammad Habibie SE, M.Ak selaku dosen pembimbing saya yang memberikan banyak koreksi kepada peneliti selama bimbingan serta petunjuk sehingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Fauziah Rahman S.Pd, M.Ak Selaku dosen Sekretaris saya yang memberikan koreksi kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta yakni ALM. Marwan Dan ALMH. Emi Nurhayati atas jerih payah baik secara materi maupun non materi.
8. Dan teman teman yang saya sayangi telah memberikan masukan dan juga saran yang baik untuk mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun Masyarakat. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.

Medan, 27 July 2023

Peneliti

Haikal Adrian Fauzi
NPM. 198330167



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	9
2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan	9
2.1.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	15
2.1.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.1.5 Tata Cara Pelaksanaan PBB	21
2.1.6 Pendapatan Daerah	24
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	26
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Konseptual	33
2.4 Hipotesis	33
2.4.1 Pengaruh Efektivitas Penerimaan PBB Terhadap Pendapatan Daerah	33
2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan PBB Terhadap Pendapatan Daerah	34
2.4.3 Pengaruh Kontribusi PBB Terhadap Pendapatan Daerah	35
2.4.4 Pengaruh Efektivitas Penerimaan PBB, Pertumbuhan dan Kontribusi PBB Terhadap Pendapatan Daerah	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3 Definisi Operasional Variabel	38
3.4 Populasi dan Sampel	39
3.5 Jenis dan Sumber Data	40
3.6 Metode Pengumpulan Data	40
3.7 Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46

4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.1.1 Sejarah Pemerintahan Kota Medan.....	46
4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Kota Medan.....	48
4.1.3 Uraian Struktur Organisasi Kecamatan	49
4.1.4 Pembahasan Kegiatan Organisasi	50
4.1.5 Statistik Deskriptif	63
4.1.6 Pengujian Asumsi Klasik.....	64
4.1.7 Regresi Linier Berganda	68
4.1.8 Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>)	69
4.2 Pembahasan	72
4.2.1 Pengaruh Efektivitas PBB Terhadap Pendapatan Daerah.....	72
4.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Penerimaan PBB Terhadap Pendapatan Daerah	73
4.2.3 Pengaruh Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap Pendapatan Daerah	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Anggaran serta Rencana dan Relisasi Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2018 sampai 2022.....	3
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	35
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	36
Tabel 4.1 <i>Descriptive Statistics</i>	63
Tabel 4.2 Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	66
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas.....	67
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi	67
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda	68
Tabel 4.6 Uji Parsial.....	69
Tabel 4.7 Uji Simultan	70
Tabel 4.8 Uji Determinasi	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kota Medan.....	49
Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas	64
Gambar 4.3 PP Plot Uji Normalitas.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Hasil Penelitian	80
Lampiran 2 Output Hasil Uji Statistik.....	82
Lampiran 3 Surat Izin Riset Oleh Universitas Medan Area.....	85
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian Oleh Badan Pusat Statistik.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan daerah perlu terus diupayakan, dengan menggali sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat. Pembangunan nasional merupakan suatu langkah atau tindakan untuk memperbaharui kehidupan nasional. Oleh karena itu terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai keadaan yang hendak diperbaharui dan arah serta cita-cita yang ingin dicapai. Bagi bangsa Indonesia sudah jelas bahwa landasan arah serta cita-cita Pembangunan bangsa terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Halim, 2017).

Halim (2017), menyatakan bahwa upaya perbaikan sangat diperlukan terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai penyelenggaraan urusannya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Untuk mempercepat tercapainya kemandirian khususnya dalam bidang pemenuhan urusan rumah tangga sendiri Kabupaten/Kota perlu terus meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan

keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi kondisi yang baik bagi pengelolaan keuangan daerah maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam Jangka Menengah hingga Jangka Panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah. Prioritas-prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah inilah yang akan menentukan pola alokasi belanja di daerah di samping juga sumber-sumber pembiayaannya yang ideal. Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan sekaligus rambu-rambu bagi pelaksanaan keuangan daerah. Melalui arah kebijakan ini diharapkan *pertama*, keuangan daerah dapat menopang, bukan menghambat, proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional dan visi daerah. *Kedua*, diharapkan bahwa keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, diharapkan keuangan daerah dapat meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin”.

Menurut Halim (2017), “Sejalan dengan desentralisasi fiskal, Pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerimaan daerah. Namun beberapa Peraturan daerah yang diterbitkan isinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti

bertentangan dengan kepentingan umum dan melanggar aturan yang lebih tinggi. Terjadinya hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya basis pajak (*tax basis*) yang diserahkan kepada daerah. Karenanya penambahan *tax basis* mutlak diperlukan. Berdasarkan kajian, dengan menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang paling layak untuk didaerahkan pada saat ini, khususnya di Kota Medan”. Berikut ini adalah target dan realisasi pajak bumi dan bangunan anggaran serta relisasi pendapatan daerah Kota Medan Tahun 2018 sampai 2022.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Anggaran serta Rencana dan Relisasi Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2018 sampai 2022

No	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Persentase PBB	Rencana Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah
1	2018	230.696.149.951	187.548.808.431	81,30%	4.106.900.462	3.276.344.285	79,78%
2	2019	358.896.465.550	259.203.610.461	72,22%	4.560.412.530	4.042.115.828	88,63%
3	2020	362.516.326.371	269.287.154.087	74,28%	5.046.111.839	4.445.107.992	88,09%
4	2021	405.430.209.017	309.325.161.255	76,30%	5.203.526.015	4.308.242.686	82,79%
5	2022	433.627.628.819	317.810.622.718	73,29%	5.583.618.921	4.472.762.491	80,10%

Sumber : <https://medankota.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 PBB Kota Medan sebesar 81,30%. Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 72,22% dan terjadi kenaikan pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 76,30%. Pada tahun 2022 menurun sebesar 73,29%.

Pada tahun 2018 pendapatan daerah Kota Medan sebesar 79,78% dan terjadi kenaikan pada tahun 2019 sebesar 88,63%. Akan tetapi pada tahun 2020 sampai 2022 terjadi penurunan sebesar 80,10%. Penyebab terjadinya data fluktuasi tersebut karena kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.

Darise (2013:75) mengemukakan bahwa. “secara teoritis dan praktis PBB layak dijadikan sebagai pajak daerah, baik teori *public finance* maupun *best practice* di berbagai negara mendukung kebijakan PBB menjadi pajak daerah. Namun dalam kasus Indonesia, terlihat keengganan Pemerintah pusat untuk mendaerahkan PBB. Alasan Pemerintah pusat adalah “Pemerintah daerah belum mampu mengelola PBB sebagai pajak daerah karena kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan administrasi (*administration capability*) masih rendah”.

Sejalan dengan teori desentralisasi fiskal penyerahan kewenangan kepada Pemerintah daerah akan diikuti dengan penyerahan personil, pembiayaan, dan dokumen. Jadi, kurang relevan kalau rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan administrasi (*administration capability*) di beberapa daerah dijadikan alasan untuk tidak mendaerahkan PBB (<https://www.merdeka.com>).

Pemetaan daerah PBB akan menambah kapasitas fiskal daerah dan akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, sekaligus mengurangi penerbitan pungutan daerah yang mengganggu kepentingan umum dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Penambahan kapasitas fiskal berupa pemetaan daerah PBB akan membuat Pemerintah daerah menjadi lebih dewasa dan mandiri serta dapat mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas”:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan

Menurut Halim (2017), “Mengacu kepada proyeksi indikator makroekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Halim (2017), “Adapun bagi hasil perpajakan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan besar kemungkinan akan ditransformasikan menjadi pajak daerah, meski untuk itu masih harus menantikan proses politik yang berlangsung. Kondisi tersebut diharapkan akan dapat memperkuat posisi PAD. Di dalam masing-masing bidang, dan di dalam setiap bidang terdapat sub bidang dan sub-sub bidang”.

Menurut Halim (2017), “Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah”. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Pengaruh Efektivitas Penerimaan, Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah:

1. Pada tahun 2018 PBB Kota Medan sebesar 81,30%. Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 72,22% dan terjadi kenaikan pada

tahun 2020 sampai 2021 sebesar 76,30%. Pada tahun 2022 menurun sebesar 73,29%.

2. Pada tahun 2018 pendapatan daerah Kota Medan sebesar 79,78% dan terjadi kenaikan pada tahun 2019 sebesar 88,63%. Akan tetapi pada tahun 2020 sampai 2022 terjadi penurunan sebesar 80,10%.
3. Pemerintah daerah belum mampu mengelola PBB sebagai pajak daerah karena kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan administrasi (*administration capability*) masih rendah (<https://www.merdeka.com>).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis terlebih dahulu merumuskan permasalahan sebagai dasar kajian yang dikakukan. Adapun pertanyaan penelitian yang dibuat adalah:

1. Apakah efektivitas penerimaan PBB berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan?
2. Apakah pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan?
3. Apakah kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan?
4. Apakah efektivitas penerimaan PBB, pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah efektivitas penerimaan PBB berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui apakah kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan.
4. Untuk mengetahui apakah efektivitas penerimaan PBB, pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Medan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Sebagai penambah wawasan ilmiah penulis mengenai efektivitas penerimaan PBB, pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi pemerintah daerah mengenai efektivitas penerimaan PBB, pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penulis lainnya untuk menganalisa masalah-masalah yang berkenaan dengan efektivitas penerimaan PBB, pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*). Zimmerman pada tahun 1997 menyatakan bahwa *agency problem* terjadi pada semua organisasi, baik sektor publik maupun sektor swasta. Pada sektor swasta, *agency problem* terjadi antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Pada sektor publik, *agency problem* terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai *agent* dan para pemilih (masyarakat) sebagai *principal*. *Agency problem* muncul ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen, atau dalam perjanjian kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Dalam hubungan kontrak kerja, pihak (*agent*) secara moral bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan *prinsipal*, namun di sisi lain *agent* juga berkepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Halim, 2017).

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pengertian PBB menurut Mardisamo (2017) adalah “iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan.

Sedangkan menurut Halim (2017), “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajaknya”. Menurut Halim (2017), “teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

2.1.2.2 Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Halim (2017), “Yang dijadikan alasan untuk dipungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai undang-undang yang berasal dari zaman kolonial adalah tidak sesuai dengan Pancasila.
2. Berbagai undang-undang mengenakan oajak atas harta tak gerak sehingga membingungkan masyarakat.
3. Undang-undang yang berasal dari zaman kolonial sukar dimengerti oleh rakyat.
4. Undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dari bahasa Belanda dan perubahan tertulis dalam bahasa Indonesia, sehingga merupakan bahasa yang rancu, sedangkan terjemahan resmi tidak ada
5. Undang-undang zaman kolonial tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia.
6. Undang-undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
7. Undang-undang yang lama kurang memberikan kepastian hukum.

Yang menjadi tujuan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.
2. Memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak gerak dan sekaligus menyasikan pajak atas harta tak gerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur.
3. Memnerikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya, menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai Undang-undang pajak yang sifatnya sama.
4. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menggerakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.
5. Menambah penghasilan bagi daerah”.

2.1.2.3 Sifat Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Halim (2017), “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Walaupun pajak ini merupakan pajak yang objektif tetapi dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan. Setiap tahun wajib pajak diwajibkan memasukkan Surat Pemberitahuan yang untuk Pajak Bumi dan Bangunan disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan berdasarkan data yang diberikan wajib pajak dalam Surat Pemberituannya oleh Kantor Inspeksi Pajak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (untuk Pajak Bumi dan Bangunan disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Jadi Pajak Bumi dan Bangunan ini karena

dikenakan setiap tahun dan dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan pajak langsung yang pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang namanya tercantum pada SKP dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pemerintah berpendapat, bahwa untuk sementara waktu sistem *self assessment*, mengingat tingkat pendidikan sebagian besar rakyat, belum dapat diterapkan. Tetapi oleh DPR diusulkan supaya lambat laun sistem itu diterapkan juga pada Pajak Bumi dan Bangunan. Walaupun Pajak Bumi dan Bangunan itu merupakan Pajak Pemerintah Pusat yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah, penagihannya dapat diserahkan kepada Perintah Daerah Tingkat I dan/atau Tingkat II (Pasal 14 UU Pajak Bumi dan Bangunan)”.

2.1.2.4 Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Efektivitas PBB menurut Halim (2019:129) “menyatakan efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PBB yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”. Sedangkan pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2017:2) menyatakan bahwa “kontribusi output terhadap pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai program”.

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

2.1.2.5 Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan

Halim (2019:138), “pertumbuhan pajak bumi dan bangunan adalah pertumbuhan untuk masing-masing komponen pajak bumi dan bangunan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat

perhatian”. Mengukur laju pertumbuhan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) digunakan rumus sebagai berikut”:

$$\text{Pertumbuhan PBB} = \frac{\text{PBB (t)} - \text{PBB (t-1)}}{\text{PBB (t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

PBB (t) : Pajak bumi dan bangunan tahun sekarang

PBB (t-1) : Pajak bumi dan bangunan tahun sebelumnya

2.1.2.6 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Halim (2019:139), “kontribusi adalah sesuatu yang diberikan sebagai bentuk sumbangan atau bantuan (dalam bentuk benda, tenaga, atau ide/pemikiran), atau iuran berupa uang yang diberikan kepada suatu perkumpulan, dan sebagainya; sumbangan, sokongan, bantuan, dan derma. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya PBB-P2) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Rumus pengukuran kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut”:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.1.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.3.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Halim (2017), “Beberapa terminologi yang ada dalam Undang-undang PBB yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :

1. Bumi

Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah Indonesia.

2. Bangunan Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat”.

Menurut Halim (2017), “Sebagaimana tercantum dalam UU Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi

dan/atau Bangunan (Pasal 2). Undang-undang selanjutnya dalam Pasal 1 menjelaskan (interpretasi otentik), bahwa bumi adalah yang ada di bawahnya. Permukaan bumi itu sebenarnya tidak lain daripada tanah. Jadi yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi. Pengertian air menurut UU Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960) mencakup juga perairan pengalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 Ayat 5). Sedangkan pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang ada di bawah air (Pasal 1 ayat 4). (Pasal 1 Ayat 2 UU Pokok Agraria). Atas ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 Ayat 1). Selanjutnya Pasal 4 Ayat (1) menentukan bahwa negara atas dasar hak menguasai bumi, air dan ruang angkasa dapat memberikan macam-macam hak atas tanah kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya”.

2.1.2.2 Objek Yang Dikecualikan Dari Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Halim (2017), “Pasal 3 UU Pajak Bumi dan Bangunan menentukan, bahwa yang tidak dikenakan pajak adalah :

1. Objek (tanah, bangunan dan perairan) yang semata mata digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu.
3. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka cagar alam, hutan wisata milik negara (sesuai dengan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan), taman nasional tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesesuatu hak.
4. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat dengan syarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
5. Objek yang digunakan oleh Perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan”.

Menurut Halim (2017), “Tanah dan bangunan banyak macamnya dan tidak mungkin nilainya disamaratakan. Untuk keperluan ini tanah dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Letak tanah/bangunan
2. Peruntukan tanah/bangunan
3. Pemanfaatan
4. Kondisi lingkungan

Pada faktor-faktor ini masih dapat ditambahkan :

1. Luas tanah, bumi, bangunan

2. Kesuburan atau hasil tanah/bangunan
3. Adanya irigasi atau tidak dan lain sebagainya

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Bahan yang digunakan
2. Rekayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Kategorisasi dan klasifikasi tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam UU Pajak Bumi dan Bangunan. Antara lain tanah dapat dikategorisasikan dalam :

1. Tanah sawah
2. Tanah kebun (yang ditanami dengan berbagai pohon buah, ketela, ubi, singkong, jagung dan lain sebagainya yang tidak mendapatkan pengairan secara teratur.
3. Tanah perumahan
4. Tanah pertanian, perkebunan, perhutanan
5. Tanah industri
6. Tanah pertokoan/perkantoran
7. Tanah peternakan
8. Tanah empang.

Masing-masing kategori dapat dibagi dalam kelas-kelas, sesuai dengan kemampuan produksi masing-masing. Bangunan dapat dikategorikan dalam :

1. Bangunan beton, bangunan bertingkat/susun

2. Bangunan terbuat dari batu
3. Bangunan semi permanen, dan sebagainya”.

2.1.2.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Halim (2017), “Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan (Pasal 4 Ayat 1 PBB). Mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan, adalah mempunyai hak atas bumi/bangunan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku seperti UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) dan UU Rumah susun (UU No. 16 Tahun 1985). Subjek Pajak (orang/badan) baru merupakan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan kalau memenuhi syarat objektif yaitu mempunyai objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pajak. Mempunyai objek yang dikenakan pajak, hal ini berarti, mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak, memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak. Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Pajak Bumi dan Bangunan diuraikan, bahwa subjek pajak sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi wajib pajak menurut UU PBB. Jika dari suatu objek pajak, baik yang berupa tanah atau bangunan belum diketahui dengan pasti siapa yang harus membayar pajaknya, umpamanya karena yang mempunyai hak atau pemiliknya tidak diketahui, tetapi ada yang menguasai, dan pula ada orang lain yang memperoleh manfaat dari objek itu, maka Direktur Jenderal Pajak oleh Undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak, seperti dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan sebagai wajib pajak (Pasal 14 Ayat 3). Subjek pajak oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan sebagai wajib pajak, bila hal ini tidak tepat maka dapat mengajukan keberatan dengan memberi

keterangan secara tertulis bahwa ia bukan wajib pajak dari objek yang bersangkutan (Pasal 4 Ayat 4 UU Pajak Bumi dan Bangunan). Apabila Direktur Jenderal Pajak, dapat menerima keterangan yang diajukan oleh orang yang bersangkutan, maka ia akan membatalkan penetapan orang itu sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5”.

2.1.2.4 Subjek Yang Dikecualikan Dari Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Halim (2017), “Pajak Bumi dan Bangunan karena merupakan pajak yang objektif tidak mengenal pengecualian subjek, yang ada hanya pengecualian objek seperti diatur dalam Pasal 3 UU Pajak Bumi dan Bangunan. Wakil diplomatik dan wakil-wakil organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, bukan karena pembebasan subjektif melainkan karena pembebasan objektif, yaitu yang dicantumkan dalam pasal 3 ayat (1) karena objek Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan oleh wakil-wakil tersebut, dibebaskan dari pengenaan pajak, dengan syarat resiprositas. Artinya, bahwa pembebasan objek tersebut baru diberlakukan jika negara asing yang bersangkutan itu juga memberikan pembebasan yang sama dari pajak yang sifatnya sama yang dikenakan kepada wakil-wakil diplomatik Indonesia di negara asing itu. Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka sendirinya pembebasan ini tidak berlaku, sehingga wakil diplomatik tersebut akan tetap dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan”.

2.1.3 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Halim (2017), “Tarif merupakan ketentuan hukum pajak material yang sangat penting. Pasal 5 UU Pajak Bumi dan Bangunan menetapkan tarif

sebesar 0,5 % atau 5 % besarnya sama dengan tarif Pajak Kekayaan yang digantikan oleh PBB. Jika Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dibayar dari hasil tanah dan bangunan, maka pungutan PBB akan dipandang sebagai pungutan yang tidak rasional. Hal ini ternyata dipraktekkan juga dalam Pajak Bumi dan Bangunan, karena dalam Pasal 19 UU PBB ditentukan bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak terhutang :

1. Karena kondisi tertentu objek pajak, yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.
2. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam, atau sebab lain yang luar biasa.

2.1.4 Tata Cara Pelaksanaan PBB

2.1.4.1 Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB

1. Mengambil SPOP di KPBB / KPP Pratama atau di Kantor Kelurahan.
2. Mendaftarkan objek tanah dan atau bangunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
3. Mengisi SPOP dengan benar dan jelas sesuai dengan kondisi objek pajak seperti luas tanah maupun luas bangunan serta komponen utama dan pendukung bangunan serta fasilitas lainnya.
4. Menyerahkan SPOP ke KPBB (Kantor Pajak Bumi dan Bangunan) / KPP Pratama tempat di mana objek pajak berada.

2.1.4.2 Media Pemberitahuan Besar Pajak Terutang

Menurut Halim (2017), “Untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang terhadap suatu objek pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan setiap satu tahun sekali pada bulan januari oleh

KPPBB atau KPP Pratama. SPPT bisa diambil di Kantor Kelurahan atau langsung di KP-PBB / KPP Pratama di tempat Objek Pajak terletak”.

2.1.4.3 Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB

Menurut Halim (2017), “PBB dapat dibayar di Bank Persepsi yang berada di KPBB / KPP Pratama, 160 bank tempat pembayaran secara online seperti Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank DKI serta melalui ATM BCA atau BII di seluruh Indonesia. Untuk membayar PBB harus mengikuti tata cara yang ada yaitu membawa langsung SPPT PBB atau STTS tahun sebelumnya ke Bank yang dapat menerima pembayaran PBB. Bisa juga membayar PBB dengan fasilitas pembayaran melalui ATM BCA dan BII dengan memasukkan NOP dan tahun pajak. Pembayaran PBB tidak dapat dicicil atau diangsur. Setelah membayar PBB mintalah tanda bukti telah membayar lunas PBB dari Bank berupa STTS. Menurut Undang-Undang Pasal 11 pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah SPPT PBB diterima Wajib Pajak (WP). Untuk PBB wilayah DKI Jakarta ditetapkan paling lambat tanggal 28 agustus setiap tahunnya. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi”.

2.1.4.4 Hak-Hak Yang Dimiliki Oleh Wajib PBB

1. Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB

Menurut Halim (2017), “Jika wajib pajak tidak sanggup / tidak mampu membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu, dan lain sebagainya dapat memohon pengurangan ke KPPBB atau KPP Pratama. Surat permohonan pengurangan Pajak disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterima SPPT

PBB. Jika dalam 3 bulan sejak permohonan pengurangan diterima belum ada jawaban, maka permohonan WP dianggap diterima / dikabulkan. Permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan tidak mengurangi atau menunda waktu pembayaran atau pelunasan PBB”.

2. Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB

Menurut Halim (2017), “Bila menurut wajib pajak ada yang tidak sesuai antara data seperti NJOP, luas tanah dan atau bangunan pada SPPT yang diterimanya, maka dapat mengajukan keberatan ke KP PBB atau KPP Pratama. Surat pengajuan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima paling lambat diajukan 3 bulan sejak SPPT PBB diterima WP. KPBB / KPP Pratama memiliki batas waktu 12 bulan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima. Jika dalam tempo 12 bulan tidak ada jawaban maka keberatan WP dianggap diterima / dikabulkan”.

2.1.4.5 Sanksi Perpajakan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB

Menurut Halim (2017), “Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari WP, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13 UU PBB”.

2.1.5 Pendapatan Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Erlina (2013:67), “pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setelah dikeluarkannya undang-undang yang menjadi landasan pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka disusun perundangan di bawahnya yang berimplementasi di lapangan, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Banyak lagi aturan hukum dan perundangan yang mendukung pelaksanaan desentralisasi yang bersifat sektoral, seperti perpajakan, pendidikan, bagi hasil sumber daya alam dan lain sebagainya.

Selanjutnya Undang-Undang No.22 dan 25 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang No.32 dan 33 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah (penjelasan atas UU.No.32 Tahun 2004).

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, pada prinsipnya Pemerintah menganut prinsip : uang mengikuti fungsi. Berikut ini adalah pertumbuhan pendapatan daerah adalah sebagai berikut”:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Daerah (t)} - \text{Pendapatan Daerah (t-1)}}{\text{Pendapatan Daerah (t-1)}} \times 100\%$$

2.1.5.2 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut UU No.25 1999 jo No.33 Tahun 2004 “tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah maka Pendapatan daerah terdiri dari”:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber keuangan yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

2.1.6.1 Pajak daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah hal ini dikemukakan oleh Yasin. Selain itu Cabib (2015:39) “mengemukakan pajak daerah yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah daerah.
3. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemerintah daerah

Sedangkan menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksaberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah dan tarifnya adalah sebagai berikut”:

1. Jenis pajak daerah Tingkat I (propinsi) terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKBKAA) dengan tarif 5%.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB-KAA) dengan tarif 10%.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tarif 5%.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP) dengan tarif 20%.

Menurut Halim (2017), “Dengan rasa keadilan dan asas pemerataan maka Undang-undang mengatur Bagi Hasil Pajak dan Realokasi Pajak daerah dengan daerah kabupaten/kota. Pajak propinsi yang bersumber dari PKB-KAA dan BBNKB-KAA, P3ABT dan AP sebagian diserahkan kepada kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Minimum 30 % dari penerimaan PKB-KAA dan BBN-KAA
- b. Minimum 70 % dari penerimaan PBB-KB
- c. Minimum 70 % dari penerimaan PBB-KB

Pengalihan bagian penerimaan pajak daerah propinsi tersebut lebih lanjut diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten/kota dalam propinsi yang bersangkutan. Sedangkan penggunaan bagian daerah kabupaten/kota diatur dan ditetapkan oleh daerah itu sendiri. Penerimaan pajak kabupaten juga harus dialokasikan minimum 10 % untuk kepentingan. Pengaturan mengenai alokasi pajak tersebut didasarkan pada aspek pemerataan dan potensi yang dimiliki oleh desa-desa yang bersangkutan. Penerimaan pajak kabupaten/kota tertentu, Gubernur mengambil kebijakan untuk membagikan sebagian hasil penerimaan pajak tersebut kepada kabupaten/kota lainnya”.

2. Jenis pajak daerah yang dipungut kabupaten/kota :

- a. Pajak hotel dan restoran dengan tarif 10 %
- b. Pajak hiburan dengan tarif 35 %
- c. Pajak reklame dengan tarif 25 %
- d. Pajak penerangan jalan dengan tarif 10 %
- e. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dengan tarif 20 %.
- f. Pajak parkir dengan tarif 20 %

2.1.6.2 Retribusi Daerah

Mamesah (2020), “mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau kerana mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Pembayaran retribusi oleh masyarakat adalah :

- a. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada *total cost* dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan.

- b. Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.
- c. Ciri-ciri retribusi yaitu :
- d. Retibusi dipungut oleh negara
- e. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
- f. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- g. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh Negara”.

Menurut UU No. 34 Tahun 200 retribusi adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan kepada oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah :

1. Yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah :
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan
2. Yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah : retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Hasil penerimaan hasil retribusi tertentu kabupaten, sebagian diperuntukkan kepada desa”.

2.1.6.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Halim (2017), “Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Mengenai perusahaan daerah sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat :
 - a. Memberi jasa
 - b. Menyelenggarakan pemanfaatan umum
 - c. Memupuk pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

2.1.6.4 Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro

3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1	Damaiyanti (2014)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013.	Variabel <i>independen</i> yaitu rasio efektivitas (X_1) dan kontribusi penerimaan PBB (X_2), sedangkan variabel <i>dependent</i> yaitu PAD (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009-2013 sangat efektif dengan rata-rata diatas 100 persen, yaitu 121,42 persen. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil kurang dengan rata-rata dibawah 50 persen, yaitu 18,62 persen.
2	Polii (2014)	Analisis Efektivitas Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Manado.	Variabel <i>independen</i> yaitu efektivitas (X_1), penerimaan PBB (X_2) dan kontribusi PBB (X_3), sedangkan variabel <i>dependent</i> yaitu pendapatan daerah (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Manado cukup efektif karena hampir seluruh tahun dari tahun 2008-2012 tingkat efektivitas mencapai kriteria yang ditetapkan dengan rata-rata persentase sebesar 94,87%. 2. Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Manado memberikan kontribusi yang masih kurang bagi pendapatan daerah sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan daerah yang diterima. Kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2010 yaitu 3,53% dan yang terendah selama kurun waktu 5 tahun penelitian dengan persentase 2,70%. 3. Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Manado mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk menentukan meningkat tidaknya pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah tentu harus memperhatikan laju inflasi, harga minyak dan juga kurs rupiah pada tahun berjalan.

3	Saputro (2017)	Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya).	Variabel <i>independen</i> yaitu Efektivitas Penerimaan (X), sedangkan variabel <i>dependent</i> yaitu peningkatan PAD (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DJP (2009-2010) menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB tersebut dikelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013), yaitu sebesar 86,45% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013) sebesar 76,38% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif.
---	----------------	--	---	--


Sumber : Diolah Peneliti 2023

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Damaiyanti (2014) yaitu adalah sebagai berikut:

1. Variabel penelitian: Penelitian sebelumnya menggunakan 2 variabel bebas yaitu rasio efektivitas (X_1) dan kontribusi penerimaan PBB (X_2), sedangkan penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yaitu Efektivitas (X_1), pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan (X_2) dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (X_3).
2. Data penelitian: Data penelitian sebelumnya dari Tahun 2009-2013, sedangkan data penelitian ini dari tahun 2018-2022.
3. Tahun penelitian: Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.
4. Lokasi penelitian: Penelitian sebelumnya dilakukan di kota Kota Denpasar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Medan.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah oleh peneliti (2023)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Menurut Sugiyono (2018) “Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut”:

2.4.1 Pengaruh Efektivitas Penerimaan PBB Terhadap Pendapatan Daerah

Bila efektifitas PBB dikaitkan dengan pemungutan pajak, terutama pajak bumi dan bangunan maka efektifitas yang dimaksud adalah seberapa besar penerimaan pajak bumi dan bangunan berhasil mencapai potensi yang seharusnya

dicapai pada suatu periode tertentu. Perkiraan efektifitas Pajak bumi dan bangunan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi dengan potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Rasio Efektifitas pajak bumi dan bangunan dikatakan baik apabila rasio ini mencapai minimal 100%. Dari perhitungan tersebut dilakukan penilaian dengan menggunakan kriteria efektifitas pajak. Jadi dengan hasil dari perhitungan efektifitas pajak bumi dan bangunan dapat dilihat apakah sudah efektif pemungutannya jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah (Samudra, 2015).

H1 : Efektivitas PBB Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Daerah

2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan PBB Terhadap Pendapatan Daerah

Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya maka status atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi sumber pendapatan suatu daerah salah satunya ialah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sumarsan, 2019).

H2 : Pertumbuhan PBB Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Daerah

2.4.3 Pengaruh Kontribusi PBB Terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi yang diberikan PBB untuk pendapatan daerah secara keseluruhan setiap tahunnya, dapat dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi pajak bumi dan bangunan yang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Pertumbuhan PBB yang perkembangan penerimaannya stabil yang sangat berpengaruh pada pendapatan daerah karena juga merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar (Bastari, 2015).

H3 : Kontribusi PBB Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Daerah

2.4.4 Pengaruh Efektivitas Penerimaan PBB, Pertumbuhan dan Kontribusi PBB Terhadap Pendapatan Daerah

Perkiraan efektivitas Pajak bumi dan bangunan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi dengan potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Rasio Efektivitas pajak bumi dan bangunan dikatakan baik apabila rasio ini mencapai minimal 100%. Dari perhitungan tersebut dilakukan penilaian dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak. Jadi dengan hasil dari perhitungan efektivitas pajak bumi dan bangunan dapat dilihat apakah sudah efektif pemungutannya jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. Kontribusi yang diberikan PBB untuk pendapatan daerah secara

keseluruhan setiap tahunnya, dapat dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi pajak bumi dan bangunan yang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

H4 : Efektivitas Penerimaan PBB, Pertumbuhan dan Kontribusi PBB Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Daerah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) “Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih”.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Medan di website www.medankota.bps.go.id

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023, dengan format berikut:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun											
		Desember,2022			Mei,2023			Agustus,2023			Desember,2023		
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■						
3	Seminar Proposal								■				
4	Perbaikan Acc Proposal									■			
5	Pengolahan Data											■	
6	Penyusunan Skripsi												■
7	Bimbingan Skripsi											■	
8	Meja Hijau												■

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

3.3. Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama efektivitas penerimaan PBB (X_1), variabel bebas kedua pertumbuhan penerimaan PBB (X_2), variabel bebas ketiga kontribusi penerimaan PBB (X_3), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pendapatan daerah (Y).

3.3.2 Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah agar dalam penelitian ini dijabarkan secara jelas definisi dari variabel independen dalam penelitian ini dan menguji pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Efektivitas Penerimaan PBB (X_1)	Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PBB yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2014).	$\frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$ (Halim, 2014)	Rasio
2	Pertumbuhan Penerimaan PBB (X_2)	Pertumbuhan untuk masing-masing komponen pajak bumi dan bangunan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. (Halim, 2014).	$\frac{\text{PBB (t)} - \text{PBB (t-1)}}{\text{PBB (t-1)}} \times 100\%$ (Halim, 2014)	Rasio
3	Kontribusi Penerimaan PBB (X_3)	Kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. (Halim, 2014).	$\frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Halim, 2014)	Rasio
4	Pendapatan Daerah (Y)	Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan	$\frac{\text{Pendapatan (t)} - \text{Pendapatan (t-1)}}{\text{Pendapatan (t-1)}} \times 100\%$	Rasio

		bersih dalam periode tahun bersangkutan. (Erlina, 2008).	(Erlina, 2008)	
--	--	--	----------------	--

Sumber: Peneliti (2023)

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018) “Populasi adalah sekelompok entitas yang lengkap yang dapat berupa orang, kejadian, atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu, yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kecamatan di Kota Medan, sehingga data keuangan sebanyak 21 Kecamatan.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sugiyono (2018) “mengatakan jika peneliti menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian maka disebut sensus, dan sensus digunakan jika elemen populasi relatif sedikit dan bersifat heterogen sehingga seluruh populasi yaitu seluruh Kecamatan di Kota Medan berjumlah 21 kecamatan dijadikan sampel”. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), dimana menurut Sugiyono (2018) sampling jenuh adalah “teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada Pemerintah Kota Medan. Data tersebut berupa laporan keuangan tahunan.

3.5.2 Sumber Data

Adapun sumber data tersebut diambil dari website BPS . Periode data penelitian ini meliputi data dari tahun 2018 sampai 2022.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) “Metode pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah ada yaitu dokumen mengenai data penelitian, yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari situs www.medankota.bps.go.id”.

3.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang diolah dengan menggunakan SPSS. Setelah semua data yang didokumentasikan terkumpul, maka selanjutnya peneliti melakukan metode analisis data.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018) “Statistik deskriptif proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai *mean*, *sum*, standar

deviasi, *variance*, *range*, minimum dan maksimum mengenai variabel penelitian yang utama”.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2018) “Uji normalitas adalah pengujian yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum peneliti mengolah data. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian adalah data yang terdistribusi normal (Sugiyono, 2013). Dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, suatu data dikatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05* dan apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05* maka data tidak terdistribusi normal”.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen (Sugiyono, 2018). Dalam suatu penelitian model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Korelasi diantara variabel independen dapat bermakna adanya kemiripan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Menurut Ghozali (2021), “Nilai *variance inflation factor (VIP)* tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. Maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas”.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan “menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain

jika variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Sugiyono, 2018). Dasar analisis yaitu sebagai berikut :

- a. Dengan melihat apakah titik-titik memiliki pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, jika terjadi maka mengindikasikan terdapat heterokedastisitas.
- b. Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas”.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Sugiyono (2018) “Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Autokorelasi terjadi karena adanya waktu observasi penelitian yang berurutan antar satu penelitian dengan penelitian lain”.

Menurut Situmorang (2019), “Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data *time series* dengan n-sampel adalah periode waktu sedangkan pada data *crosssection* atau silang waktu, masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

- a. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih kecil < dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.

- b. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.6.3 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2018) “Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen. Persamaan regresi linear berganda penelitian ini yaitu”:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Daerah (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = Efektivitas Penerimaan PBB (*Independent Variabel*)

X_2 = Pertumbuhan Penerimaan PBB (*Independent Variabel*)

X_3 = Kontribusi PBB (*Independent Variabel*)

ϵ = Error term

4.6.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Sugiyono (2018) “Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual secara individual (parsial) terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2018). Hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) dapat dilihat melalui uji regresi dengan menggunakan SPSS yaitu apabila p-value (sig) lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan

yaitu 0,05 (5 %) maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara individual (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen”.

Selain itu pengujian uji signifikansi parameter individual (Uji t) juga dapat dilihat melalui ketentuan berikut ini :

- a. Jika nilai t hitung $>$ nilai t tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai t hitung \leq nilai t tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.


2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (2018) “Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil pengaruh tersebut dilihat melalui hasil regresi dengan menggunakan SPSS p-value (sig) yaitu jika nilai p-value (sig) lebih kecil dari nilai signifikan yang ditentukan yaitu 0,05 (5 %) maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu pengujian uji signifikansi simultan (Uji F) juga dapat dilihat melalui ketentuan berikut ini”:

- 1) Jika nilai F hitung $>$ nilai F tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai F hitung \leq nilai F tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2018) “Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diketahui dengan mengolah data dengan menggunakan SPSS yang merupakan nilai R square. Namun untuk regresi linear berganda sebaiknya menggunakan R square yang disesuaikan atau Adjusted R square karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai R square dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R square berkisar antara 0 sampai 1”.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penerimaan PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah di Kota Medan.
2. Pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah di Kota Medan.
3. Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah di Kota Medan.
4. Efektivitas penerimaan PBB, pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pendapatan daerah di Kota Medan.

5.2 Saran

Saran yang bisa diberikan terkait penelitian ini antara lain:

1. Untuk Pemerintah Daerah sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana meningkatkan kinerja instansi sehingga diharapkan akan menaikkan Efektivitas, pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah di Kota Medan.

2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelina R. (2013). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Jur Vol 1, No 2
- Ainiyah, G. Z., Y. A. Pratama dan E. Pradikha (2020). Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara. JRKA Vol. 7 Isue 2, : 1-12.
- Akbar, M. I. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB-P-2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan', *www.eprints.polsri.ac.dd*, 53(9), pp. 1689– 1699.
- Arikunto, Suharismi. (2015). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Bastari M, Januri, dkk. (2015) *Perpajakan; Teori dan Kasus*, Cetakan Pertama. Medan: Perdana Publishing
- Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus media.
- Damaiyanti, Ni Putu Dian. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013. Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
- Darise, Nurlan, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah, Indeks*, Edisi Pertama. Jakarta.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2019. *Perpajakan Indonesia ed.3*. Yogyakarta: Andi
- Erlina, (2013). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. USU Press : Medan.
- Farida, Ai Siti. 2019. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2017) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, ed Pertama. Jakarta, Salemba Empat.

- Khoirinnisa, A. (2020). Pengaruh Efisiensi, Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019 (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Mamesah, D,J. 2020. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta:Pustaka Utama.
- Mardiasmo (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Polii, Sumena. (2014). Analisis Efektivitas Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Prakosa, Bambang Kesit. 2016. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII
- Prawoto, Agus. (2017). *Penilaian Pajak Bumi Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : BPFE.
- Ramadhani, RK. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 8, No. 2, 2020
- Saputro, Rudi. (2017). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Universitas Brawijaya.
- Samudra, Azhari Aziz. (2015). *Perpajakan Indonesia, Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah* . Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Situmorang, Syafrizal Helmi dan Muslich Lufti, 2019. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: Usu Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2019). *Perpajakan Indonesia, Edisi terjemahan*. Jakarta Erlangga
- Wicaksono, G.& Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 9, No. 1, Februari 2017.

www.medankota.bps.go.id

<https://www.merdeka.com/uang/pengelolaan-basis-data-pajak-pbb-oleh-pemda-lemah.html>



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

TABULASI DATA
Efektivitas Penerimaan PBB

Tahun	No	Pemerintahan	Realisasi PBB	Target PBB	X1 (%)
			(Rp)	(Rp)	
2018	1	Medan Tuntungan	5,872,406,384	12,283,972,817	47.81
	2	Medan Johor	10,657,054,021	19,095,360,469	55.81
	3	Medan Amplas	10,922,486,962	16,251,882,316	67.21
	4	Medan Denai	3,615,224,273	6,580,978,998	54.93
	5	Medan Area	9,034,911,237	13,394,503,350	67.45
	6	Medan Kota	16,275,231,417	23,313,184,706	69.81
	7	Medan Maimun	10,179,554,016	14,708,217,663	69.21
	8	Medan Polonia	22,001,167,353	31,548,619,137	69.74
	9	Medan Baru	9,883,692,198	15,036,689,162	65.73
	10	Medan Selayang	10,571,732,177	21,036,689,162	50.25
	11	Medan Sunggal	16,003,664,008	28,080,284,441	56.99
	12	Medan Helvetia	10,228,705,128	17,036,251,001	60.04
	13	Medan Petisah	26,023,910,976	30,030,517,513	86.66
	14	Medan Barat	20,150,530,474	27,278,344,721	73.87
	15	Medan Timur	13,623,085,456	18,218,595,950	74.78
	16	Medan Perjuangan	5,413,336,496	7,883,234,856	68.67
	17	Medan Tembung	5,042,668,369	8,338,509,319	60.47
	18	Medan Deli	12,526,854,745	19,797,488,362	63.27
	19	Medan Labuhan	3,662,150,980	6,332,282,121	57.83
	20	Medan Marelan	3,848,937,840	6,617,131,146	58.17
	21	Medan Belawan	5,192,930,007	6,463,567,697	80.34
2019	22	Medan Tuntungan	4,800,455,606	8,193,760,726	58.59
	23	Medan Johor	7,985,207,422	12,039,367,965	66.33
	24	Medan Amplas	9,191,199,566	11,656,923,022	78.85
	25	Medan Denai	2,110,869,618	3,188,456,323	66.20
	26	Medan Area	5,931,638,718	7,077,133,420	83.81
	27	Medan Kota	12,237,815,215	14,219,817,182	86.06
	28	Medan Maimun	9,009,422,336	11,357,543,412	79.33
	29	Medan Polonia	18,980,473,388	22,885,511,592	82.94
	30	Medan Baru	7,710,709,434	9,886,406,408	77.99
	31	Medan Selayang	8,208,943,317	13,418,152,142	61.18
	32	Medan Sunggal	13,423,725,842	18,040,640,874	74.41
	33	Medan Helvetia	7,558,570,479	10,168,861,236	74.33
	34	Medan Petisah	20,322,921,424	21,360,763,657	95.14
	35	Medan Barat	19,972,185,151	19,425,000,036	102.82
	36	Medan Timur	9,409,605,484	11,894,231,805	79.11
	37	Medan Perjuangan	3,473,351,074	3,851,193,082	90.19
	38	Medan Tembung	3,303,174,651	4,259,586,064	77.55
	39	Medan Deli	12,361,161,112	14,794,867,304	83.55
	40	Medan Labuhan	3,738,264,275	4,345,719,614	86.02
	41	Medan Marelan	2,784,866,203	3,738,117,561	74.50
	42	Medan Belawan	5,034,248,116	4,891,095,626	102.93
	2020	43	Medan Tuntungan	7,610,478,494	15,936,735,991
44		Medan Johor	12,308,935,266	19,613,976,330	62.76
45		Medan Amplas	16,110,463,360	23,173,415,390	69.52
46		Medan Denai	3,693,020,661	5,543,884,511	66.61
47		Medan Area	8,389,740,930	10,502,370,553	79.88
48		Medan Kota	17,013,264,998	20,062,142,645	84.80
49		Medan Maimun	10,240,439,869	14,879,073,298	68.82
50		Medan Polonia	25,474,872,105	32,784,923,438	77.70
51		Medan Baru	10,654,774,603	15,280,429,969	69.73
52		Medan Selayang	11,996,937,059	22,884,110,260	52.42
53		Medan Sunggal	14,980,480,734	21,359,075,771	70.14
54		Medan Helvetia	9,969,898,938	14,864,961,871	67.07

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

	55	Medan Petisah	26,474,393,832	32,656,535,091	81.07
	56	Medan Barat	20,915,821,986	26,906,146,783	77.74
	57	Medan Timur	12,523,842,150	15,989,915,569	78.32
	58	Medan Perjuangan	5,079,574,806	6,318,860,081	80.39
	59	Medan Tembung	5,084,170,435	6,920,584,897	73.46
	60	Medan Deli	18,834,263,108	22,996,453,888	81.90
	61	Medan Labuhan	9,560,926,009	13,130,969,891	72.81
	62	Medan Marelan	5,163,890,806	8,958,091,397	57.64
	63	Medan Belawan	7,123,420,312	8,133,807,926	87.58
2021	64	Medan Tuntungan	8,369,527,226	15,758,164,038	53.11
	65	Medan Johor	13,256,097,500	196,670,266,584	6.74
	66	Medan Amplas	16,185,669,402	23,418,654,483	69.11
	67	Medan Denai	3,771,477,669	5,605,946,534	67.28
	68	Medan Area	8,759,078,135	10,555,196,846	82.98
	69	Medan Kota	17,106,107,148	20,012,134,546	85.48
	70	Medan Maimun	12,221,881,428	14,661,601,826	83.36
	71	Medan Polonia	26,680,971,620	33,302,323,228	80.12
	72	Medan Baru	11,402,678,628	15,986,150,170	71.33
	73	Medan Selayang	12,703,565,341	23,557,864,289	53.92
	74	Medan Sunggal	16,416,686,388	22,092,877,784	74.31
	75	Medan Helvetia	10,036,390,095	14,955,487,437	67.11
	76	Medan Petisah	27,204,390,755	32,828,081,431	82.87
	77	Medan Barat	23,448,641,041	27,978,516,765	83.81
	78	Medan Timur	12,347,472,741	16,133,313,596	76.53
	79	Medan Perjuangan	4,731,061,975	6,012,751,842	78.68
80	Medan Tembung	5,124,985,584	6,012,751,842	85.24	
81	Medan Deli	17,790,591,458	23,086,597,957	77.06	
82	Medan Labuhan	8,751,444,889	12,342,004,318	70.91	
83	Medan Marelan	5,457,412,348	8,806,808,816	61.97	
84	Medan Belawan	7,521,022,716	8,767,053,313	85.79	
2022	85	Medan Tuntungan	9,227,075,431	17,379,651,401	53.09
	86	Medan Johor	13,988,114,260	21,873,808,741	63.95
	87	Medan Amplas	17,629,159,492	25,813,800,316	68.29
	88	Medan Denai	4,632,690,726	6,905,044,144	67.09
	89	Medan Area	18,726,206,315	12,464,959,714	150.23
	90	Medan Kota	18,726,206,315	22,064,756,781	84.87
	91	Medan Maimun	12,437,922,102	14,774,133,433	84.19
	92	Medan Polonia	28,440,690,436	38,719,779,570	73.45
	93	Medan Baru	12,125,226,330	15,865,574,525	76.42
	94	Medan Selayang	18,173,318,931	25,905,629,299	70.15
	95	Medan Sunggal	19,932,715,328	28,059,258,955	71.04
	96	Medan Helvetia	11,553,537,539	16,702,439,451	69.17
	97	Medan Petisah	27,770,979,133	34,119,077,033	81.39
	98	Medan Barat	24,455,482,989	27,809,366,894	87.94
	99	Medan Timur	14,269,374,358	16,540,965,941	86.27
	100	Medan Perjuangan	5,260,405,362	6,142,307,072	85.64
101	Medan Tembung	6,024,227,281	8,124,856,025	74.15	
102	Medan Deli	26,119,812,902	19,309,844,348	135.27	
103	Medan Labuhan	13,583,074,224	17,422,501,126	77.96	
104	Medan Marelan	5,979,474,124	9,887,619,902	60.47	
105	Medan Belawan	7,776,991,389	9,544,834,346	81.48	
		Rata-Rata	12,034,309,452	17,837,054,059	73.80

TABULASI DATA
Pertumbuhan Penerimaan PBB

Tahun	No	Pemerintahan	PBB (t)	PBB (t-1)	X2 (%)
			(Rp)	(Rp)	
2018	1	Medan Tuntungan	5,872,406,384	6,237,927,323	85.86
	2	Medan Johor	10,657,054,021	9,792,792,123	78.83
	3	Medan Amplas	10,922,486,962	11,621,290,922	76.01
	4	Medan Denai	3,615,224,273	4,127,121,873	62.40
	5	Medan Area	9,034,911,237	10,922,288,437	77.28
	6	Medan Kota	16,275,231,417	17,763,534,643	28.38
	7	Medan Maimun	10,179,554,016	11,760,382,393	93.44
	8	Medan Polonia	22,001,167,353	23,923,729,748	88.04
	9	Medan Baru	9,883,692,198	10,837,464,392	58.80
	10	Medan Selayang	10,571,732,177	11,822,339,373	80.58
	11	Medan Sunggal	16,003,664,008	15,263,232,342	54.85
	12	Medan Helvetia	10,228,705,128	11,872,373,328	13.84
	13	Medan Petisah	26,023,910,976	27,638,363,492	95.84
	14	Medan Barat	20,150,530,474	21,237,232,839	95.12
	15	Medan Timur	13,623,085,456	12,933,236,493	85.33
	16	Medan Perjuangan	5,413,336,496	6,922,723,836	71.80
	17	Medan Tembung	5,042,668,369	6,332,629,325	70.37
	18	Medan Deli	12,526,854,745	11,928,232,746	75.02
	19	Medan Labuhan	3,662,150,980	2,327,329,446	57.35
	20	Medan Marelan	3,848,937,840	2,734,634,952	40.75
	21	Medan Belawan	5,192,930,007	4,816,128,126	77.82
2019	22	Medan Tuntungan	4,800,455,606	5,872,406,384	98.25
	23	Medan Johor	7,985,207,422	10,657,054,021	85.07
	24	Medan Amplas	9,191,199,566	10,922,486,962	95.85
	25	Medan Denai	2,110,869,618	3,615,224,273	41.61
	26	Medan Area	5,931,638,718	9,034,911,237	34.35
	27	Medan Kota	12,237,815,215	16,275,231,417	24.81
	28	Medan Maimun	9,009,422,336	10,179,554,016	81.49
	29	Medan Polonia	18,980,473,388	22,001,167,353	83.73
	30	Medan Baru	7,710,709,434	9,883,692,198	71.99
	31	Medan Selayang	8,208,943,317	10,571,732,177	72.35
	32	Medan Sunggal	13,423,725,842	16,003,664,008	86.12
	33	Medan Helvetia	7,558,570,479	10,228,705,128	26.10
	34	Medan Petisah	20,322,921,424	26,023,910,976	21.91
	35	Medan Barat	19,972,185,151	20,150,530,474	90.89
	36	Medan Timur	9,409,605,484	13,623,085,456	30.93
	37	Medan Perjuangan	3,473,351,074	5,413,336,496	35.84
	38	Medan Tembung	3,303,174,651	5,042,668,369	34.50
	39	Medan Deli	12,361,161,112	12,526,854,745	71.32
	40	Medan Labuhan	3,738,264,275	3,662,150,980	72.08
	41	Medan Marelan	2,784,866,203	3,848,937,840	27.65
	42	Medan Belawan	5,034,248,116	5,192,930,007	83.06
	2020	43	Medan Tuntungan	7,610,478,494	4,800,455,606
44		Medan Johor	12,308,935,266	7,985,207,422	54.15
45		Medan Amplas	16,110,463,360	9,191,199,566	75.28
46		Medan Denai	3,693,020,661	2,110,869,618	74.95
47		Medan Area	8,389,740,930	5,931,638,718	41.44
48		Medan Kota	17,013,264,998	12,237,815,215	39.02
49		Medan Maimun	10,240,439,869	9,009,422,336	13.66
50		Medan Polonia	25,474,872,105	18,980,473,388	34.22
51		Medan Baru	10,654,774,603	7,710,709,434	38.18
52		Medan Selayang	11,996,937,059	8,208,943,317	46.14
53		Medan Sunggal	14,980,480,734	13,423,725,842	91.60
54		Medan Helvetia	9,969,898,938	7,558,570,479	31.90

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

	55	Medan Petisah	26,474,393,832	20,322,921,424	30.27
	56	Medan Barat	20,915,821,986	19,972,185,151	74.72
	57	Medan Timur	12,523,842,150	9,409,605,484	33.10
	58	Medan Perjuangan	5,079,574,806	3,473,351,074	46.24
	59	Medan Tembung	5,084,170,435	3,303,174,651	53.92
	60	Medan Deli	18,834,263,108	12,361,161,112	52.37
	61	Medan Labuhan	9,560,926,009	3,738,264,275	155.76
	62	Medan Marelan	5,163,890,806	2,784,866,203	85.43
	63	Medan Belawan	7,123,420,312	5,034,248,116	41.50
2021	64	Medan Tuntungan	8,369,527,226	7,610,478,494	89.97
	65	Medan Johor	13,256,097,500	12,308,935,266	97.69
	66	Medan Amplas	16,185,669,402	16,110,463,360	80.47
	67	Medan Denai	3,771,477,669	3,693,020,661	72.12
	68	Medan Area	8,759,078,135	8,389,740,930	74.40
	69	Medan Kota	17,106,107,148	17,013,264,998	70.55
	70	Medan Maimun	12,221,881,428	10,240,439,869	99.35
	71	Medan Polonia	26,680,971,620	25,474,872,105	74.73
	72	Medan Baru	11,402,678,628	10,654,774,603	77.02
	73	Medan Selayang	12,703,565,341	11,996,937,059	65.89
	74	Medan Sunggal	16,416,686,388	14,980,480,734	79.59
	75	Medan Helvetia	10,036,390,095	9,969,898,938	80.67
	76	Medan Petisah	27,204,390,755	26,474,393,832	92.76
	77	Medan Barat	23,448,641,041	20,915,821,986	12.11
	78	Medan Timur	12,347,472,741	12,523,842,150	71.41
	79	Medan Perjuangan	4,731,061,975	5,079,574,806	76.86
80	Medan Tembung	5,124,985,584	5,084,170,435	71.80	
81	Medan Deli	17,790,591,458	18,834,263,108	75.54	
82	Medan Labuhan	8,751,444,889	9,560,926,009	68.47	
83	Medan Marelan	5,457,412,348	5,163,890,806	75.68	
84	Medan Belawan	7,521,022,716	7,123,420,312	75.58	
2022	85	Medan Tuntungan	9,227,075,431	8,369,527,226	60.25
	86	Medan Johor	13,988,114,260	13,256,097,500	75.52
	87	Medan Amplas	17,629,159,492	16,185,669,402	78.92
	88	Medan Denai	4,632,690,726	3,771,477,669	22.83
	89	Medan Area	18,726,206,315	8,759,078,135	113.79
	90	Medan Kota	18,726,206,315	17,106,107,148	79.47
	91	Medan Maimun	12,437,922,102	12,221,881,428	71.77
	92	Medan Polonia	28,440,690,436	26,680,971,620	76.60
	93	Medan Baru	12,125,226,330	11,402,678,628	66.34
	94	Medan Selayang	18,173,318,931	12,703,565,341	43.06
	95	Medan Sunggal	19,932,715,328	16,416,686,388	81.42
	96	Medan Helvetia	11,553,537,539	10,036,390,095	85.12
	97	Medan Petisah	27,770,979,133	27,204,390,755	52.08
	98	Medan Barat	24,455,482,989	23,448,641,041	54.29
	99	Medan Timur	14,269,374,358	12,347,472,741	75.57
	100	Medan Perjuangan	5,260,405,362	4,731,061,975	71.19
101	Medan Tembung	6,024,227,281	5,124,985,584	17.55	
102	Medan Deli	26,119,812,902	17,790,591,458	46.82	
103	Medan Labuhan	13,583,074,224	8,751,444,889	55.21	
104	Medan Marelan	5,979,474,124	5,457,412,348	59.57	
105	Medan Belawan	7,776,991,389	7,521,022,716	53.40	
		Rata-Rata	12,034,309,452.03	11,329,379,006	65.08

TABULASI DATA
Kontribusi Penerimaan PBB

Tahun	No	Pemerintahan	Realisasi PBB	PAD	X3 (%)
			(Rp)	(Jutaan)	
2018	1	Medan Tuntungan	5,872,406,384	25,982	22,601,664
	2	Medan Johor	10,657,054,021	19,836	53,726,574
	3	Medan Amplas	10,922,486,962	120,537	9,061,505
	4	Medan Denai	3,615,224,273	31,357	11,529,238
	5	Medan Area	9,034,911,237	11,826	76,399,626
	6	Medan Kota	16,275,231,417	45,256	35,962,908
	7	Medan Maimun	10,179,554,016	30,497	33,379,103
	8	Medan Polonia	22,001,167,353	15,433	142,559,151
	9	Medan Baru	9,883,692,198	11,989	82,442,741
	10	Medan Selayang	10,571,732,177	588,941	1,795,040
	11	Medan Sunggal	16,003,664,008	25,911	61,764,113
	12	Medan Helvetia	10,228,705,128	15,118	67,657,283
	13	Medan Petisah	26,023,910,976	26,272	99,053,924
	14	Medan Barat	20,150,530,474	10,007	201,359,910
	15	Medan Timur	13,623,085,456	11,813	115,320,687
	16	Medan Perjuangan	5,413,336,496	31,844	16,999,374
	17	Medan Tembung	5,042,668,369	17,673	28,532,416
	18	Medan Deli	12,526,854,745	213,792	5,859,378
	19	Medan Labuhan	3,662,150,980	34,541	10,602,440
	20	Medan Marelan	3,848,937,840	27,526	13,982,995
21	Medan Belawan	5,192,930,007	42,543	12,206,207	
2019	22	Medan Tuntungan	4,800,455,606	57,464	8,353,877
	23	Medan Johor	7,985,207,422	36,063	22,142,287
	24	Medan Amplas	9,191,199,566	14,118	65,103,957
	25	Medan Denai	2,110,869,618	995,073	212,132
	26	Medan Area	5,931,638,718	44,793	13,242,408
	27	Medan Kota	12,237,815,215	21,663	56,490,767
	28	Medan Maimun	9,009,422,336	32,739	27,519,106
	29	Medan Polonia	18,980,473,388	12,870	147,478,062
	30	Medan Baru	7,710,709,434	14,202	54,294,733
	31	Medan Selayang	8,208,943,317	37,895	21,662,575
	32	Medan Sunggal	13,423,725,842	20,912	64,193,000
	33	Medan Helvetia	7,558,570,479	291,018	2,597,291
	34	Medan Petisah	20,322,921,424	129,243	15,724,633
	35	Medan Barat	19,972,185,151	21,274	93,880,223
	36	Medan Timur	9,409,605,484	61,246	15,363,499
	37	Medan Perjuangan	3,473,351,074	56,418	6,156,446
	38	Medan Tembung	3,303,174,651	34,023	9,708,618
	39	Medan Deli	12,361,161,112	16,543	74,722,833
	40	Medan Labuhan	3,738,264,275	1,147,124	325,881
	41	Medan Marelan	2,784,866,203	49,915	5,579,176
	42	Medan Belawan	5,034,248,116	26,698	18,856,024
	2020	43	Medan Tuntungan	7,610,478,494	47,331
44		Medan Johor	12,308,935,266	17,902	68,757,600
45		Medan Amplas	16,110,463,360	17,460	92,272,648
46		Medan Denai	3,693,020,661	53,692	6,878,196
47		Medan Area	8,389,740,930	29,933	28,027,999
48		Medan Kota	17,013,264,998	328,348	5,181,471
49		Medan Maimun	10,240,439,869	65,521	15,629,129
50		Medan Polonia	25,474,872,105	47,666	53,444,714
51		Medan Baru	10,654,774,603	97,915	10,881,682
52		Medan Selayang	11,996,937,059	69,220	17,331,484
53		Medan Sunggal	14,980,480,734	75,909	19,734,830
54		Medan Helvetia	9,969,898,938	19,803	50,344,989

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

	55	Medan Petisah	26,474,393,832	1,206,170	2,194,914
	56	Medan Barat	20,915,821,986	61,358	34,088,195
	57	Medan Timur	12,523,842,150	29,458	42,514,766
	58	Medan Perjuangan	5,079,574,806	53,200	9,548,156
	59	Medan Tembung	5,084,170,435	17,633	28,833,476
	60	Medan Deli	18,834,263,108	26,661	70,642,584
	61	Medan Labuhan	9,560,926,009	91,468	10,452,730
	62	Medan Marelan	5,163,890,806	53,526	9,647,470
	63	Medan Belawan	7,123,420,312	433,886	1,641,774
2021	64	Medan Tuntungan	8,369,527,226	107,812	7,763,078
	65	Medan Johor	13,256,097,500	37,966	34,915,990
	66	Medan Amplas	16,185,669,402	96,390	16,791,819
	67	Medan Denai	3,771,477,669	95,588	3,945,547
	68	Medan Area	8,759,078,135	63,696	13,751,358
	69	Medan Kota	17,106,107,148	26,014	65,756,225
	70	Medan Maimun	12,221,881,428	1,384,246	882,927
	71	Medan Polonia	26,680,971,620	90,477	29,489,069
	72	Medan Baru	11,402,678,628	52,923	21,545,804
	73	Medan Selayang	12,703,565,341	74,515	17,048,270
	74	Medan Sunggal	16,416,686,388	29,491	55,666,108
	75	Medan Helvetia	10,036,390,095	36,850	27,236,108
	76	Medan Petisah	27,204,390,755	98,279	27,680,690
	77	Medan Barat	23,448,641,041	58,792	39,884,170
	78	Medan Timur	12,347,472,741	515,294	2,396,201
	79	Medan Perjuangan	4,731,061,975	122,715	3,855,314
80	Medan Tembung	5,124,985,584	63,847	8,026,922	
81	Medan Deli	17,790,591,458	111,893	15,899,606	
82	Medan Labuhan	8,751,444,889	109,349	8,003,190	
83	Medan Marelan	5,457,412,348	82,754	6,594,778	
84	Medan Belawan	7,521,022,716	30,953	24,298,508	
2022	85	Medan Tuntungan	9,227,075,431	1,489,723	619,382
	86	Medan Johor	13,988,114,260	95,558	14,638,370
	87	Medan Amplas	17,629,159,492	60,487	29,145,472
	88	Medan Denai	4,632,690,726	82,410	5,621,512
	89	Medan Area	18,726,206,315	35,238	53,142,374
	90	Medan Kota	18,726,206,315	34,297	54,599,335
	91	Medan Maimun	12,437,922,102	52,170	23,840,980
	92	Medan Polonia	28,440,690,436	68,003	41,822,551
	93	Medan Baru	12,125,226,330	573,010	2,116,057
	94	Medan Selayang	18,173,318,931	132,673	13,697,806
	95	Medan Sunggal	19,932,715,328	70,406	28,311,143
	96	Medan Helvetia	11,553,537,539	132,561	8,715,652
	97	Medan Petisah	27,770,979,133	76,641	36,235,300
	98	Medan Barat	24,455,482,989	94,783	25,801,508
	99	Medan Timur	14,269,374,358	54,391	26,234,661
	100	Medan Perjuangan	5,260,405,362	1,535,310	342,628
101	Medan Tembung	6,024,227,281	101,583	5,930,365	
102	Medan Deli	26,119,812,902	68,538	38,110,027	
103	Medan Labuhan	13,583,074,224	94,058	14,441,093	
104	Medan Marelan	5,979,474,124	42,097	14,204,092	
105	Medan Belawan	7,776,991,389	39,268	19,804,807	
		Rata-Rata	12,034,309,452.03	148,068	31,517,511.29

TABULASI DATA
Pendapatan Daerah

Tahun	No	Pemerintahan	PAD (t)	PAD (t-1)	Y (%)
			(Rp)	(Rp)	
2018	1	Medan Tuntungan	25,982	23,590	10.14
	2	Medan Johor	19,836	9,100	117.97
	3	Medan Amplas	120,537	115,879	4.02
	4	Medan Denai	31,357	32,441	3.34
	5	Medan Area	11,826	12,462	5.10
	6	Medan Kota	45,256	38,761	16.76
	7	Medan Maimun	30,497	33,419	8.74
	8	Medan Polonia	15,433	9,370	64.70
	9	Medan Baru	11,989	14,853	19.29
	10	Medan Selayang	588,941	486,826	20.98
	11	Medan Sunggal	25,911	24,087	7.57
	12	Medan Helvetia	15,118	16,649	9.19
	13	Medan Petisah	26,272	17,642	48.92
	14	Medan Barat	10,007	14,203	29.54
	15	Medan Timur	11,813	20,994	43.73
	16	Medan Perjuangan	31,844	26,612	19.66
	17	Medan Tembung	17,673	14,504	21.85
	18	Medan Deli	213,792	300,134	28.77
	19	Medan Labuhan	34,541	38,637	10.60
	20	Medan Marelan	27,526	25,000	10.10
	21	Medan Belawan	42,543	58,441	27.20
2019	22	Medan Tuntungan	57,464	25,982	121.17
	23	Medan Johor	36,063	19,836	81.81
	24	Medan Amplas	14,118	120,537	88.29
	25	Medan Denai	995,073	31,357	3,073.37
	26	Medan Area	44,793	11,826	278.77
	27	Medan Kota	21,663	45,256	52.13
	28	Medan Maimun	32,739	30,497	7.35
	29	Medan Polonia	12,870	15,433	16.61
	30	Medan Baru	14,202	11,989	18.46
	31	Medan Selayang	37,895	588,941	93.57
	32	Medan Sunggal	20,912	25,911	19.29
	33	Medan Helvetia	291,018	15,118	1,824.92
	34	Medan Petisah	129,243	26,272	391.93
	35	Medan Barat	21,274	10,007	112.59
	36	Medan Timur	61,246	11,813	418.46
	37	Medan Perjuangan	56,418	31,844	77.17
	38	Medan Tembung	34,023	17,673	92.51
	39	Medan Deli	16,543	213,792	92.26
	40	Medan Labuhan	1,147,124	34,541	3,221.08
	41	Medan Marelan	49,915	27,526	81.34
	42	Medan Belawan	26,698	42,543	37.24
	2020	43	Medan Tuntungan	47,331	57,464
44		Medan Johor	17,902	36,063	50.36
45		Medan Amplas	17,460	14,118	23.67
46		Medan Denai	53,692	995,073	94.60
47		Medan Area	29,933	44,793	33.17
48		Medan Kota	328,348	21,663	1,415.68
49		Medan Maimun	65,521	32,739	100.13
50		Medan Polonia	47,666	12,870	270.36
51		Medan Baru	97,915	14,202	589.46
52		Medan Selayang	69,220	37,895	82.67
53		Medan Sunggal	75,909	20,912	263.00
54		Medan Helvetia	19,803	291,018	93.20

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

	55	Medan Petisah	1,206,170	129,243	833.26
	56	Medan Barat	61,358	21,274	188.42
	57	Medan Timur	29,458	61,246	51.90
	58	Medan Perjuangan	53,200	56,418	5.70
	59	Medan Tembung	17,633	34,023	48.17
	60	Medan Deli	26,661	16,543	61.17
	61	Medan Labuhan	91,468	1,147,124	92.03
	62	Medan Marelan	53,526	49,915	7.23
	63	Medan Belawan	433,886	26,698	1,525.14
2021	64	Medan Tuntungan	107,812	47,331	127.78
	65	Medan Johor	37,966	17,902	112.08
	66	Medan Amplas	96,390	17,460	452.07
	67	Medan Denai	95,588	53,692	78.03
	68	Medan Area	63,696	29,933	112.79
	69	Medan Kota	26,014	328,348	92.08
	70	Medan Maimun	1,384,246	65,521	2,012.66
	71	Medan Polonia	90,477	47,666	89.82
	72	Medan Baru	52,923	97,915	45.95
	73	Medan Selayang	74,515	69,220	7.65
	74	Medan Sunggal	29,491	75,909	61.15
	75	Medan Helvetia	36,850	19,803	86.08
	76	Medan Petisah	98,279	1,206,170	91.85
	77	Medan Barat	58,792	61,358	4.18
	78	Medan Timur	515,294	29,458	1,649.27
	79	Medan Perjuangan	122,715	53,200	130.67
80	Medan Tembung	63,847	17,633	262.09	
81	Medan Deli	111,893	26,661	319.68	
82	Medan Labuhan	109,349	91,468	19.55	
83	Medan Marelan	82,754	53,526	54.60	
84	Medan Belawan	30,953	433,886	92.87	
2022	85	Medan Tuntungan	1,489,723	107,812	1,281.78
	86	Medan Johor	95,558	37,966	151.70
	87	Medan Amplas	60,487	96,390	37.25
	88	Medan Denai	82,410	95,588	13.79
	89	Medan Area	35,238	63,696	44.68
	90	Medan Kota	34,297	26,014	31.84
	91	Medan Maimun	52,170	1,384,246	96.23
	92	Medan Polonia	68,003	90,477	24.84
	93	Medan Baru	573,010	52,923	982.73
	94	Medan Selayang	132,673	74,515	78.05
	95	Medan Sunggal	70,406	29,491	138.73
	96	Medan Helvetia	132,561	36,850	259.73
	97	Medan Petisah	76,641	98,279	22.02
	98	Medan Barat	94,783	58,792	61.22
	99	Medan Timur	54,391	515,294	89.44
	100	Medan Perjuangan	1,535,310	122,715	1,151.11
101	Medan Tembung	101,583	63,847	59.10	
102	Medan Deli	68,538	111,893	38.75	
103	Medan Labuhan	94,058	109,349	13.98	
104	Medan Marelan	42,097	82,754	49.13	
105	Medan Belawan	39,268	30,953	26.87	
		Rata-Rata	148,067.60	113,786	258.39


Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatan Daerah	4.2252	1.55309	105
Efektivitas PBB	4.2703	.29665	105
Pertumbuhan Penerimaan PBB	2.4940	1.20294	105
Kontribusi Penerimaan PBB	16.6442	1.32360	105

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.25846679
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.044
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.891
Asymp. Sig. (2-tailed)		.406
a. Test distribution is Normal.		

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.660	2.392	5.292	.000		
	Efektivitas PBB	.722	.422	3.710	.000	.999	1.001
	Pertumbuhan Penerimaan PBB	.164	.104	3.571	.019	.994	1.006
	Kontribusi Penerimaan PBB	.667	.095	7.032	.000	.994	1.006

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.586 ^a	.343	.324	1.27702	1.498

a. Predictors: (Constant), Kontribusi Penerimaan PBB, Efektivitas PBB, Pertumbuhan Penerimaan PBB

b. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86.148	3	28.716	17.609	.000 ^a
	Residual	164.709	101	1.631		
	Total	250.857	104			

a. Predictors: (Constant), Kontribusi Penerimaan PBB, Efektivitas PBB, Pertumbuhan Penerimaan PBB

b. Dependent Variable: Pendapatan Daerah